



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUN HONGGIE
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 05 Mei 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Jelambar Aladin RT.010/RW.006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUN HONGGIE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "PERJUDINA", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel,
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam,
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SUN HONGGIE, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya namun bisa dipercaya kalau Terdakwa SUN HONGGIE sedang mengedarkan judi togel di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi JOKO PURNOMO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi SARWEYS FRANCISCO (petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 melakukan penyelidikan, dan saat itu Terdakwa sedang mengedarkan judi togel, lalu

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.00 wib petugas kepolisian tersebut pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah ) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang dipasangnya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh riburupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menampung pasangan judi togel tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa mendapatkan uang setiap hari pembukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa menampung pasangan judi toto gelap tersebut apabila angka pemasang judi toto gelap tidak ada yang cocok atau menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan uang pasangan tersebut, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-harinya.

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
  - Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUN HONGGIE, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya namun bisa dipercaya kalau Terdakwa SUN HONGGIE sedang mengedarkan judi togel di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi JOKO PURNOMO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi SARWEYS FRANSISCO (petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara) pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 melakukan penyelidikan, dan saat itu Terdakwa sedang mengedarkan judi togel, lalu sekitar jam 13.00 wib petugas kepolisian tersebut pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang pasangannya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh riburupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menampung pasangan judi togel tersebut sudah berjalan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa mendapatkan uang setiap hari pembukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa menampung pasangan judi toto gelap tersebut apabila angka pemasang judi toto gelap tidak ada yang cocok atau menang maka Terdakwa mendapatkan keuntungan uang pasangan tersebut, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-harinya.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara,, karena menjadi penerima pasangan nomor / pengecer atau bandar perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti uang tunai hasil tombokan togel sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan judi togel atas informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya namun bisa dipercaya kalau Terdakwa sedang mengedarkan judi togel dengan adanya informasi tersebut maka petugas kepolisian tersebut melakukan pengintaian atau undercover, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kedapatan barang



bukti seperti tersebut diatas dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu telah mengedarkan judi togel kepada warga masyarakat yang mau memasangnya.

- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang pasangannya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, apabila angka yang ditebak tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sehingga sifat permainan tersebut untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. SARWEYS FRANSISCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara,, karena menjadi penerima pasangan nomor / pengecer atau bandar perjudian jenis togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti uang tunai hasil tombokan togel sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan judi togel atas informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya namun bisa dipercaya kalau Terdakwa sedang mengedarkan judi togel dengan adanya informasi tersebut maka petugas kepolisian tersebut melakukan pengintaian atau undercover, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti seperti tersebut diatas dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu telah mengedarkan judi togel kepada warga masyarakat yang mau memasangnya.
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah ) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang pasangannya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, apabila angka yang ditebak tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sehingga sifat permainan tersebut untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi JOKO PURNOMO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi SARWEYS FRANSISCO, karena menjadi penerima pasangan nomor / pengecer atau bandar perjudian jenis togel. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang dipasangnya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, apabila angka yang ditebak tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sehingga sifat permainan tersebut untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan hari dan Terdakwa mendapatkan uang setiap hari pembukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar sekitar 20 Persen dari jumlah keseluruhan tombokan;
- Bahwa keuntungan uang pasangan tersebut yang terdakwa terima dipergunakan untuk tambahan biaya makan sehari-harinya karena penghasilan dari profesinya sebagai buruh bangunan kurang mencukupi
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi JOKO PURNOMO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi SARWEYS FRANSISCO, karena menjadi

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



penerima pasangan nomor / pengecer atau bandar perjudian jenis togel. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan hari dan Terdakwa mendapatkan uang setiap hari pembukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar sekitar 20 Persen dari jumlah keseluruhan tombokan;
- Bahwa keuntungan uang pasangan tersebut yang terdakwa terima dipergunakan untuk tambahan biaya makan sehari-harinya karena penghasilan dari profesinya sebagai buruh bangunan kurang mencukupi
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUN HONGGIE yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di



persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa Terdakwa SUN HONGGIE pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di Jelambar Aladin Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi JOKO PURNOMO, saksi ZAINUL HASAN dan saksi SARWEYS FRANSISCO, karena menjadi penerima pasangan nomor / pengecer atau bandar perjudian jenis togel. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merit Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara permainan judi togel tersebut dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang mana terlebih dahulu pemasangnya menemui Terdakwa, kemudian para pemasang menyebutkan angka yang dipasang dan menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menulis angka pasangan tersebut, lalu rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pegang. Adapun aturan pasangan angka tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) hingga 4 (empat) angka, sedangkan batas nilai pasangan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah ) sampai yang lebih besar sesuai kemampuan pemasangnya. Kemudian hadiahnya sudah ditentukan yakni jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok atau sesuai dengan angka pengeluaran bandar yang berada di negara Singapore, maka pemasang tersebut memenangkan permainan judi togel tersebut dan akan mendapatkan bayaran kemenangan permainan judi togel sesuai dengan angka yang

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasanginya, yakni jika cocok 2 (dua) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka maka setiap kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya, apabila angka yang ditebak tidak keluar maka uang menjadi milik bandar sehingga sifat permainan tersebut untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan hari dan Terdakwa mendapatkan uang setiap hari pembukaan judi toto gelap tersebut sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar sekitar 20 Persen dari jumlah keseluruhan tombakan;

Menimbang, bahwa keuntungan uang pasangan tersebut yang terdakwa terima dipergunakan untuk tambahan biaya makan sehari-harinya karena penghasilan dari profesinya sebagai buruh bangunan kurang mencukupi

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUN HONGGIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel,
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam,
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh: Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota Hj. Sulistyoningasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Shubhan Noor Hidayat, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H

Budiarto, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Hj. Sulistyoningasih, S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor: 217/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)